

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam hubungannya dengan subjek zakat maka koperasi sebagai salah satu bentuk perusahaan yang pada hakikatnya mewakili para pemilik modal atau saham untuk melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan usaha lain, sehingga apa yang dihasilkan oleh perusahaan akan dinikmati secara bersama oleh mereka, misalnya kewajiban zakat, apabila perusahaan itu telah memenuhi kewajiban zakat.
2. Pelaksanaan zakat koperasi Al-Ikhlas Cirebon
 - a. Koperasi Al-Ikhlas yang tiap tahunnya mengeluarkan zakat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, karena dari data keuangan yang ada ternyata mereka termasuk badan usaha/perusahaan yang wajib zakat.
 - b. Cara pengeluaran zakat sudah benar dan sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, namun kurang sesuai dengan hukum Islam karena penghitungan zakat yang koperasi lakukan hanya diambil dari keuntungan saja, tidak melihat harta lainnya yang mereka miliki.
 - c. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang sudah dilakukan oleh koperasi Al-Ikhlas sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu diserahkan kepada BAZIS, walaupun tidak secara langsung kepada delapan golongan, akan tetapi BAZIS adalah lembaga yang menangani zakat yang sudah terpercaya.

B. Saran

1. Koperasi merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban zakat, oleh karena itu koperasi dan bentuk-bentuk perusahaan yang lainnya pada saat tutup buku sudah seharusnya memperhatikan harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sudah sampai senishab atau belum, begitu juga persyaratan wajib zakat sudah terpenuhi maka perusahaan termasuk koperasi Al-Ikhlas berkewajiban melaksanakan zakat.
2. Pada periode-periode yang akan datang koperasi Al-Ikhlas dalam menghitung zakat harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Yaitu disamakan dengan zakat perdagangan yang tidak hanya dari keuntungan saja (SHU) akan tetapi harus diperhatikan juga jumlah modal dan barang-barang dagangan yang masih ada, dan dikeluarkan satu kali dalam setahun sebesar 2,5 %. Dan walaupun zakatnya diambil dari Sisa Hasil Usaha (SHU), maka harus 20% atau seperlima dari SHU.